



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**RANCANGAN PERATURANBUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WAIKABUBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan BLUD RSUD adalah Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Pembina BLUD adalah Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Utang/Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat persyaratan mengenai mekanisme pengajuan pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standart pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran PPK-BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan Utang/Pinjaman kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan melalui ketersediaan biaya operasional dan tunjangan pengelola BLUD RSUD.

BAB III

UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Utang/Pinjaman

Pasal 3

Utang/Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian

Bagian Kedua

Kebijakan Utang/Pinjaman

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan Utang/Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Utang/Pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pinjaman jangka pendek.

- (3) Pelaksanaan pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal terdapat kegiatan yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
- (4) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

- (1) Perikatan atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan/perjanjian atas Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jenjang nilai pinjaman sebagai berikut :
 - a. Pemimpin BLUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
 - b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.

Pasal 6

BLUD RSUD dapat melakukan Utang/Pinjaman yang bersumber dari:

- a. lembaga keuangan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. lembaga keuangan bukan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) BLUD RSUD dilarang memberikan jaminan atas Utang/Pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD dan/atau Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan Utang/Pinjaman.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Bagian Ketiga
Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 8

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan Utang/Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian Utang/Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Utang/Pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) BLUD dapat melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek pada lembaga keuangan atau Bank sesuai dengan Rekomendasi Bupati.
- (4) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh BLUD dengan status penuh.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok Utang/Pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian Utang/Pinjaman.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati perpanjangan pinjaman dengan pemberi pinjaman.
- (4) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.

Bagian Keempat
Persyaratan Utang/Pinjaman

Pasal 11

Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
- d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Utang/Pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Prosedur Pembayaran dan Penatausahaan Utang/Pinjaman

Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD.
- (3) BLUD dapat melakukan perlampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimungkinkan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati perpanjangan pinjaman dengan pemberi pinjaman.

Pasal 13

Prosedur pengajuan Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut :

- a. untuk Utang/Pinjaman yang berupa uang, Direktur mengajukan usulan Utang/Pinjaman kepada calon pemberi Utang/Pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. untuk Utang/Pinjaman yang berupa barang/jasa, Direktur melakukan Utang/Pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD RSUD yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang (suku bunga efektif yang dibayarkan perusahaan terhadap utang dari pinjaman kepada institusi keuangan atau sumber lain).
- (3) Rencana kebutuhan Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok Utang/Pinjaman dan pembayaran bunga.
- (4) Direktur mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan Utang/Pinjaman kepada Bupati sesuai Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan Kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Utang/Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi Utang/Pinjaman dengan Direktur sebagai penerima Utang/Pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian Utang/Pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi Utang/Pinjaman.

- (3) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal Utang/Pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu Utang/Pinjaman;
 - e. peruntukan Utang/Pinjaman;
 - f. tata cara pencairan Utang/Pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran Utang/Pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. keadaan kahar (force majeure); dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 16

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari Utang/Pinjaman dicantumkan dalam RBA dan/atau Laporan Keuangan BLUD RSUD.

Pasal 17

Setiap penerimaan Utang/Pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pimpinan BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pimpinan BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB V

PELAPORAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 19

- (1) Pejabat keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman jangka pendek.

- (2) Pejabat teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman jangka pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Dewan Pengawas.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,** 

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR ..1..